



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2011 NOMOR : 4

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

1. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Badan Lingkungan Hidup;
  - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - f. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
  - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:
  - a. Kepala;
  - b. Subbag Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

- d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
- e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (5) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (6) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi:
    - a. Kepala;
    - b. Subbag Tata Usaha;
    - c. Seksi Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah;
    - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
    - e. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
    - f. Seksi Pengamanan dan Bina Perlindungan Masyarakat; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (2) Subbag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.
  - (5) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
  - (6) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (7) Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 9 Juni 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2011 Nomor 4  
Tanggal 9 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560712.198303.1.012

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
 DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan adanya perubahan aturan yang melandasi pembentukan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR : 4 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 9 Juni 2011

BAGAN ORGANISASI  
 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIIH SANYOTO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2011  
TANGGAL : 9 Juni 2011

BAGAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO